

Dampak Dari Kenakalan Remaja dan Pergaulan Bebas Terhadap Kasus Aborsi Di Indonesia

Azzahra Zulia Putri, Intan Feby Nasty, Nazdi Rizki, Raesya Cholida, Silvi Tamara, Resti Fevria
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang
Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat
Email: restifevria@fmipa.unp.ac.id

ABSTRAK

Aborsi adalah salah satu kasus atau fenomena yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan terhadap kasus ini dikarenakan kasus aborsi atau pengguguran kandungan ini semakin banyak terjadi terutama dikalangan pelajar atau mahasiswa yang banyak menimbulkan dampak negatif baik itu untuk diri sendiri si pelaku aborsi maupun pada masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan kasus aborsi menyangkut pada norma, moral, etika serta hukum di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika dalam dunia kedokteran tidak lepas dari hukum, keduanya saling berhubungan. Hampir di seluruh negara salah satunya adalah di Indonesia yang secara khusus mengatur bagaimana dokter harus bertindak sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan pasien terkait dengan etika perawatan pasien dan penelitian Tindakan aborsi yang dilakukan secara ilegal oleh dokter-dokter yang membuka praktik tanpa izin ini merupakan salah satu pelanggaran hukum dan etika, yang mana pada dasarnya etika seorang dokter adalah bertanggung jawab dengan keselamatan nyawa seseorang bukan malah mengakhiri suatu nyawa dengan melalui proses aborsi secara ilegal ini.

Kata Kunci: Aborsi, Pergaulan bebas, Etika kedokteran

PENDAHULUAN

Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa pada zaman sekarang ini sedang marak terjadinya tindakan kenakalan remaja. Kenakalan-kenakalan yang dibuat oleh para remaja mungkin hanya dianggap mereka sebagai hal yang biasa-biasa saja bahkan ada juga yang menjadikan kenakalannya sebagai suatu kebanggaan. Kenakalan remaja sering dianggap sebagai suatu keberanian, akan tetapi kasus kenakalan remaja dianggap sebagai hal yang sangat meresahkan dikalangan masyarakat. Hingga saat ini kasus kenakalan remaja dianggap sebagai suatu perilaku yang amat memprihatinkan bagi remaja di Indonesia. Disebut memperhatikan karena kenakalan remaja saat sekarang ini sudah mulai terlihat ada pergeseran, yang mana pada mulanya hanya kenakalan remaja yang biasa saja akan tetapi pada saat sekarang ini kenakalan remaja sangat meresahkan masyarakat karena mengarah kepada tindakan-tindakan kriminal yang berbahaya. Masa remaja yang seharusnya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat akan tetapi pada saat sekarang ini tingkah laku remaja seperti yang banyak di kabarkan di berbagai media sudah melebihi batas yang sewajarnya dan anak bawah umur sudah mengenal

rokok, narkoba, free sex, tauran dan kasus-kasus lainnya yang melanggar norma dan agama. (No & Tengah, 2020).

Pada masa remaja ini merupakan suatu fase dimana seseorang ingin mencoba segala sesuatu hal di dalam hidupnya. Pada masa remaja ini juga merupakan masa yang dianggap cukup rumit dan banyak terjadi persoalan, bagi sebagian remaja yang dapat berkembang menjadi remaja yang normal. Kenormalan yang dimaksud adalah berupa krisis identitas yang relatif lunak yaitu hubungan dengan keluarga, kelompok bermain (teman-teman disekitar), pemahaman tentang apa yang dilihat dan didengar melalui media massa dan juga sistem pendidikan yang cukup baik. Pada masa ini remaja dituntut untuk menumbuhkan rasa percaya diri, harga diri dan juga bagaimana cara menyelesaikan persoalan dengan baik jika tidak pada masa ini akan dapat membawa dampak negatif bagi sebagian remaja kedepannya. (Taufiqrianto Dako, 2004).

Pergaulan bebas merupakan salah satu dari perilaku remaja yang menyimpang dari norma-norma agama dan tidak ada batasannya. Pergaulan bebas merupakan salah satu implementasi dari kenakalan remaja yang berdampak negatif ditinjau dari segi pendidikan islam salah satunya adalah tata cara pergaulan antara manusia dengan sesama manusia terutama dengan lawan jenisnya yang mengarah kepada pelaksanaan hubungan seks diluar nikah yang mempunyai konsekuensi destruktif dan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan islam. (Sitti Nadirah, n.d.).

Salah satu bentuk dari kenakalan remaja yang ditimbulkan dari pergaulan bebas tersebut adalah free sex. Free sex atau yang dimaksud dengan sex bebas merupakan salah satu perilaku kenakalan remaja yang menyimpang dari norma aturan serta agama. Dari sisi kesehatan, perilaku seks bebas menimbulkan berbagai gangguan. Diantaranya yaitu dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS, terjadi kehamilan diluar nikah yang tidak diinginkan. Selain itu kehamilan yang terjadi di luar nikah ini tentunya akan memicu terjadinya pengguguran janin atau kandungan secara sengaja yang disebut dengan aborsi. (Adityaningrum, 2021).

Perubahan yang terjadi pada masa remaja ini sering menimbulkan berbagai persoalan dalam hal aktifitas seksual atau seks bebas dikalangan remaja, salah satunya juga melalui pacaran. Pacaran merupakan salah satu sarana yang menarik yang mana pacaran dapat menyalurkan gejala-gejala dan perubahan pada diri seorang remaja. Kemudian kemudahan dalam mengakses video atau gambar-gambar yang tidak seharusnya diakses oleh remaja seusianya secara jelas menggambarkan bagaimana pergaulan remaja Indonesia di zaman modern ini. (Yusril Ihza Mahendra Sirait, 2022).

Responden yang ditimbulkan dalam melakukan hubungan seksual sebelum menikah salah satunya karena paparan pornografi. Ada beberapa efek dan tahapan yang dialami ketika terpapar pornografi yaitu pertama shock dimana anak-anak pada permulaan mula-mula terkejut, jijik dan merasa bersalah. Gabungan rasa ini akan

menimbulkan rasa ingin tahu kembali. Efek kedua adalah adiksi dimana sekali seseorang menyukai materi cabul, dia akan merasa ketagihan. Hal seperti ini juga berdampak bagi seorang pria yang berpendidikan atau yang memiliki keagamaan yang taat sekalipun. Efek ketiga adalah eskalasi atau peningkatan. Akibat dari eskalasi ini seseorang akan lebih membutuhkan materi seksual yang lebih eksplisit dan lebih menyimpang. Selanjutnya adalah Efek kecanduan dan eskalasi menyebabkan timbulnya permintaan terhadap materi pornografi tersebut. Akibatnya kadar kepornoan dan keeksplisitan produk juga meningkat. Desensitisasi atau pengumpulan kepekaan merupakan tahapan yang selanjutnya dimana pada saat inilah akan memberikan respon pada tubuh seseorang dan menuntut adanya rasa timbal balik pada pasangannya, Sehingga terjadilah hamil diluar nikah pada remaja zaman sekarang dan hal ini akan merujuk kepada dua hal yaitu dengan pilihan pernikahan dini atau melakukan aborsi pada kehamilan. (Hastuti & Aini, 2016).

Aborsi adalah salah satu kasus atau fenomena yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan terhadap kasus ini dikarenakan kasus aborsi atau pengguguran kandungan ini semakin banyak terjadi terutama dikalangan pelajar atau mahasiswa yang banyak menimbulkan dampak negatif baik itu untuk diri sendiri si pelaku aborsi maupun pada masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan kasus aborsi menyangkut pada norma, moral, etika serta hukum di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak aborsi merupakan tindakan yang sering diambil untuk menggugurkan kandungan padahal tindakan ini sangat berbahaya dan merupakan salah satu tindakan yang melawan hukum.

Aborsi atau yang dikenal dengan istilah *abortus provocatus* berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. Aborsi atau *abortus provocatus* ini merupakan bentuk tindakan untuk penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari dalam rahim sebelum waktu yang seharusnya. Dengan kata lain “pengeluaran” yang dimaksud dalam kasus ini adalah pengeluaran janin yang dilakukan atas adanya unsur kesengajaan dengan menggunakan campur tangan manusia, baik itu dengan menggunakan cara mekanik, obat-obatan atau dengan cara lain. Kasus aborsi ini dapat dikatakan sebagai fenomena “terselubung” karena dalam praktiknya aborsi ini sering tidak tampil ke permukaan atau dengan kata lain praktek aborsi ini tidak terekspos ke media sosial dikarenakan kasus aborsi ini cenderung ditutupi oleh pelaku aborsi, saudara maupun masyarakat sekitar. (Susanti, 2020).

Kasus aborsi biasanya terjadi atau dilakukan oleh pasangan yang hamil diluar nikah untuk menggugurkan kandungannya. Dalam kasus ini kenakalan remaja dan pergaulan bebas merupakan faktor utama yang memicu terjadinya kasus hamil di luar nikah dan munculnya kasus aborsi. Selain itu faktor pendukungnya adalah kemajuan teknologi yang disalahgunakan untuk mengakses hal-hal yang berhubungan dengan

seksual. Hal seperti itu ditimbulkan dari kurangnya penerapan pendidikan seksual dan bahayanya di kalangan pelajar maupun mahasiswa.(Wurdiana Shinta, 2021)

Tindakan aborsi ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja melainkan juga sedang marak di kalangan remaja dan mahasiswa. Banyaknya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingginya tindakan aborsi di seluruh dunia. Sebanyak dua pertiga (2/3) dari kehamilan yang tidak dikehendaki yaitu sekitar 50-58 juta yang berakhir pada tindakan aborsi yang mana tindakan aborsi merupakan tindakan dengan menghilangkan janin secara sengaja (Marfuatun, 2018).

Dampak yang ditimbulkan dari kasus aborsi ini diantaranya yaitu :

1. Kematian mendadak karena pendarahan yang hebat.
2. Kematian mendadak yang diakibatkan oleh pembiusan yang gagal
3. Kematian secara perlahan yang diakibatkan oleh infeksi serius disekitar kandungan , rahim yang sobek (Uterine Perforation).
4. Kerusakan leher rahim atau yang disebut juga dengan Cervical Lacerations yang akan menyebabkan cacat pada keturunan atau anak berikutnya.
5. Dapat menyebabkan kanker payudara hal ini disebabkan oleh tidakseimbangan hormon estrogen pada wanita yang melakukan aborsi.
6. Dapat menyebabkan kanker indung telur atau Ovarium Cancer.
7. Dapat menyebabkan kanker hati atau Liver Cancer
8. Kelainan pada plasenta/ari-ari atau Plasenta Previa yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan selanjutnya.
9. Aborsi juga dapat menyebabkan mandul atau tidak bisa mendapatkan keturunan lagi (Ectopic Pregnancy).
10. Aborsi dapat menyebabkan infeksi rongga panggul atau yang disebut dengan Pelvic Inflammatory Disease dan juga aborsi dapat menyebabkan infeksi pada lapisan rahim atau Endometriosis.

Dari banyaknya dampak yang ditimbulkan dari kasus aborsi menunjukkan bahwa kasus aborsi ini sangat berbahaya baik itu dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita yang melakukan aborsi. Selain itu aborsi juga berpengaruh bagi mental wanita yang melakukan proses aborsi tersebut.(Adityaningrum, 2021).

Pengaturan aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 serta Pasal 194. Sedikit berbeda dengan pengaturan aborsi pada KUHP, pengaturan aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu. . Pasal 75 undang-undang tersebut memberikan 2 alasan untuk dapat dilakukannya aborsi,yaitu indikasi medis berupa cacat bawaan/genetis dan bagi korban perkosaan. Selain terpenuhinya alasan dalam Pasal 75, untuk dapat

dilakukan aborsi juga harus terpenuhi syarat-syarat yang tertuang di Pasal 76. 2. Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) abortus provocatus criminalis dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong abortus, sedangkan di dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian abortus dengan alasan medis yang dikenal dengan abortus provocatus medicalis. (Tangkere, 2016).

Etika dalam dunia kedokteran tidak lepas dari hukum, keduanya saling berhubungan. Hampir seluruh negara salah satunya adalah di Indonesia yang secara khusus mengatur bagaimana dokter harus bertindak sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan pasien terkait dengan etika perawatan pasien dan penelitian, Akan tetapi etika dengan hukum bukanlah sesuatu yang sama. Etika merupakan suatu hal yang berhubungan dengan pilihan perilaku yang tepat dengan mempertimbangkan suatu keadaan, sedangkan hukum dalam dunia kedokteran merupakan suatu disiplin hukum, suatu badan hukum yang membatasi subjeknya, yang mengatur hubungan pasien dan tenaga medis. (Kunci, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kasus yang mana pada metode ini digunakan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan. Dalam penelitian menggunakan metode analisis kasus ini dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang diangkat atau disebut sebagai kasus dalam penelitian dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan laporan hasil. Pada metode analisis kasus ini akan mengangkat beberapa kasus aborsi dari tiga tahun belakangan ini yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021 di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Menurut data dan informasi atau berita yang dimuat dari internet tepatnya dari berita harian dan Kompas.com diperoleh beberapa informasi atau berita mengenai kasus aborsi yang terjadi pada tiga tahun belakangan yaitu kisaran tahun 2019, 2020, dan 2021, dimana diantaranya berita-berita tersebut dipaparkan sebagai berikut.


Kasus aborsi tahun 2019

Menurut informasi yang di dapat dari Kompas.com Surabaya yang mana terjadi praktik aborsi ilegal yang berhasil dibongkar jajaran direktorat reserse kriminal khusus kepolisian daerah jawa timur. Pada kasus ini tujuh pelaku diamankan sebagai tersangka dalam kasus aborsi. Untuk mengungkap praktik aborsi ilegal tersebut, polisi harus

melakukan penyamaran pada bulan april 2019. Menurut keterangan ketujuh pelaku memiliki tujuan dan perannya masing-masing diantaranya berperan sebagai penyuplai obat-obatan, tenaga medis, penyuplai dana dan operator aborsi. Semua pasien para pelaku adalah pasangan yang ingin menggugurkan kandungan hasil hubungan gelap. Praktik ini disebut ilegal karena para pelaku tidak memiliki izin praktik, namun seolah-olah beraksi seperti tim medis profesional.

Sedangkan masih dengan kasus yang sama yaitu menurut berita yang didapatkan dari detiknews yaitu kasus aborsi hingga buang janin di surabaya, Bapak dan Anak Ditangkap. Anggota kepolisian menangkap dua pelaku aborsi dan pembuang janin di surabaya genteng kali, surabaya. Ironisnya kedua pelaku yakni kakek dan ibu dari janin tersebut. Kedua pelaku yakni muslich (58) dan anak perempuannya Eva (22) warga jalan ketandan baru. Mereka nekat nekat menggugurkan kandungan karena merasa malu dengan tetangga. Pada kasus ini polisi menyita dua barang bukti yang menjadi bukti yaitu sekop dan gunting yang mana sekop digunakan untuk menguburkan ari-ari dan gunting digunakan sebagai alat untuk memotong ari-ari. Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam dengan pasal 364 KUHP dan 34 ayat 1 KUHP dan atau pasal 77 ayat 1 UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Adapun ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.

Dan menurut informasi yang bersumber dari pusat pengendali dan pencegahan penyakit as diperoleh persentase data aborsi di as pada tahun 2019 yang dikelompokkan berdasarkan jenis usia. Mayoritas perempuan yang melakukan aborsi di as berusia 20-an tahun.



Gambar 1 : Data usia yang melakukan aborsi

Sekitar 57% dari aborsi yang dilaporkan pada tahun 2019 dilakukan pada wanita yang berusia antara 20 hingga 29 tahun. Mayoritas perempuan yang melakukan kegiatan

aborsi ini adalah yang berusia 20 thn an dengan kondisi perekonomian rendah atau miskin dan beranggapan bahwa memiliki satu anak itu cukup.

Kasus aborsi tahun 2020

Pada tahun 2020 menurut informasi yang didapatkan dari kompas.com bahwa terdapat kasus aborsi yang terungkap saat pelaku yang masih remaja dirawat di RS. Warga kelurahan kasang raya kecamatan jambi timur, kota jambi dihebohkan dengan penemuan janin hasil aborsi. Berdasarkan penyelidikan para pelaku menyimpan janin tersebut di dalam ransel dan kemudian dikubur di depan ruko kosong. Adapun pelaku aborsi adalah seorang remaja perempuan yang tidak bersekolah lagi. Pelaku melakukan aborsi dibantu oleh paman dan bibinya.

Selanjutnya menurut informasi yang didapat dari Jakarta, Kompas.com – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus yang menyebutkan bahwa terdapat klinik ilegal yang baru saja digrebek polisi yang diperkirakan klinik ini telah meraup keuntungan sebesar Rp 10 miliar. Jumlah tersebut merupakan suatu akumulasi keuntungan yang dihasilkan selama klinik aborsi tersebut beroperasi tiga tahun belakangan atau dihitung sejak tahun 2017 lalu. Yusri menjelaskan bahwa selama beroperasi klinik itu memberikan tarif yang berbeda kepada setiap pasien yang ingin melakukan aborsi, Perbedaan nominal ini akan disesuaikan dengan usia kandungan dan tingkat kesulitan aborsi. Menurutnya “Biaya termurah adalah sekitar Rp 2.000.000 dengan janin yang termuda atau (usia kandungan) dua minggu dan untuk yang berusia sekitar lima minggu itu sekitar Rp 4.000.000”. Yusri juga menyebutkan bahwa pasien yang akan melakukan aborsi akan diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui tidak kesulitan dalam melakukan aborsi.

Kasus Aborsi pada tahun 2021

Selanjutnya menurut data yang bersumber dari Jakarta, Kompas.com –Direktorat Kriminal Khusus (ditreskrimsus) Polda Metro Jaya kembali membongkar praktik aborsi ilegal. Anggota kepolisian menangkap tiga orang pelaku yang digrebek pada tanggal 1 februari 2021. Untuk melakukan proses aborsi ini para pelaku menggunakan cairan kimia untuk menghancurkan janin sebelum akhirnya janin dibuang untuk menghilangkan jejak dari penangkapan tersebut polisi mendapatkan barang bukti yang berupa alat-alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.

Pembahasan

Dari beberapa data dan informasi di atas menjelaskan mengenai kasus-kasus aborsi yang terjadi di Indonesia sehingga dapat diperoleh data sebagai berikut.

Usia Rata-Rata Pelaku Aborsi	Penyebab Aborsi	Tindakan Pada Janin Yang Berusia	Tindakan Yang Dilakukan
20-29 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Hamil di luar nikah - Faktor ekonomi - Rasa Malu Pada Lingkungan Di sekitar 	2-5 bulan kehamilan	Aborsi yang dilakukan di klinik ilegal.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata usia yang melakukan tindakan aborsi ini adalah 20-29 tahun. Selanjutnya dari data tahun 2019-2021 penyebab pelaku aborsi menggugurkan atau menghilangkan janinnya ini adalah hamil diluar nikah yang mana hal ini merupakan salah satu dampak dari kenakalan remaja dan pergaulan bebas pada kasus ini para remaja terpengaruh oleh kemajuan zaman dan teknologi dan juga kurangnya pengawasan orang tua dalam melakukan pengawasan dan kurangnya pembelajaran mengenai pencegahan pelaku seksual dan dampak serta bahaya yang ditimbulkan. Selain hamil di luar nikah faktor ekonomi juga mempengaruhi terjadinya tindakan aborsi yang mana ada yang beranggapan bahwa memiliki satu anak lebih dari cukup untuk mengatasi krisis ekonomi sehingga tindakan untuk melakukan aborsi pada kandungan selanjutnya merupakan salah satu tindakan yang dianggap mereka tepat.

Selanjutnya faktor pelaku melakukan aborsi adalah karena adanya rasa malu dengan lingkungan sekitar dengan kehamilannya sehingga karena rasa malu tersebut muncullah pemikiran sesat, yang mana pada hal ini kemunculan sesat yang mana tindakan yang mereka ambil dianggap tindakan yang benar. Jika hal tersebut dikaji lagi dengan nurani yang jernih dimana sebelum mereka bertindak mereka memikirkan terlebih dahulu apakah tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan jahat atau tidak, dan bagaimana dampak yang akan mereka terima dimasa yang akan datang. Jika pemikiran sesat tidak muncul dan dipikir dengan hati nurani yang jernih mungkin tindakan aborsi seperti itu tidak akan muncul.

Dari data tersebut juga diperoleh bahwa usia janin yang rata-rata digugurkan adalah berusia 2 bulan sampai dengan usia 5 bulan dengan rata-rata melakukan proses aborsi yang ilegal.

Dari kasus-kasus aborsi diatas dilakukan oleh dokter yang membuka usaha praktik tanpa izin yang merupakan suatu yang melanggar hukum. Sebelum menjadi seorang dokter terlebih dahulu seseorang dokter harus mengucapkan sumpah dokter yang mana sumpah dokter adalah sumpah tertua dari seluruh sumpah profesi. Sumpah ini pun sering pula disebut bagian dari kode etik. Di dalam praktek kedokteran terdapat aspek etik dan aspek hukum yang sangat luas, yang sering tumpang-tindih pada suatu isu tertentu, seperti pada informed consent, wajib simpan rahasia kedokteran,

profesionalisme, dan lain-lain. Bahkan di dalam praktek kedokteran, aspek etik seringkali tidak dapat dipisahkan dari aspek hukumnya, oleh karena banyaknya norma etik yang telah diangkat menjadi norma hukum, atau sebaliknya norma hukum yang mengandung nilai-nilai etika. Aspek etik kedokteran yang mencantumkan juga kewajiban memenuhi standar profesi mengakibatkan penilaian perilaku etik seseorang dokter yang diadakan tidak dapat dipisahkan dengan penilaian perilaku profesinya sebenarnya. Pada salah satu kasus di atas terdapat penggunaan alat-alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan yang mana hal ini juga akan menimbulkan bahaya bagi pasien kedepannya. Karena dalam pekerjaannya dokter harus menjaga kebersihan dan kesterilan alat-alat yang digunakan agar hal tersebut tidak memberikan efek bagi kesehatan pasiennya.


Sedangkan dokter-dokter yang diduga melakukan kegiatan malpraktek di atas dianggap telah melakukan bentuk pelanggaran terhadap tanggung jawab yuridis akibat tindakan aborsi yang dilakukan dokter tersebut adalah apabila merupakan suatu perbuatan pidana maka harus melalui prosedur hukum, yaitu hasil penyelidikan dan penyidikan dimana tindakan tersebut adalah perbuatan pidana yang melakukan kegiatan tanpa memiliki surat izin.

Pada suatu penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan pola pikir remaja terhadap pacaran, sex bebas, kehamilan diluar nikah dan aborsi 68 % dalam kategori baik, serta 76% mempunyai perilaku yang favorable terkait pola pacaran, sex bebas, kehamilan diluar nikah dan aborsi, sehingga keluarga memiliki peran penting dalam mendidik perilaku dan pola pikir anak terutama pada masa remaja ini. Keluarga yang mempunyai anak remaja, perlu menanamkan nilai-nilai keagamaan dan pembiasaan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan remaja dapat mempunyai pola pacaran yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku yang dengan sendirinya dapat menyebabkan remaja terhindar dari sex bebas, kehamilan diluar nikah dan aborsi.

PENUTUP

Aborsi merupakan salah satu tindakan yang digunakan untuk menggugurkan janin atau kandungan yang mana pada sebagian besar tindakan aborsi ini dilakukan oleh pasangan yang hamil diluar nikah. Tindakan aborsi yang dilakukan secara ilegal oleh dokter-dokter yang membuka praktik tanpa izin ini merupakan salah satu pelanggaran hukum dan etika, yang mana pada dasarnya etika seorang dokter adalah bertanggung jawab dengan keselamatan nyawa seseorang bukan malah mengakhiri suatu nyawa dengan melalui proses aborsi ini. Selain itu penggunaan alat-alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan juga merupakan bentuk kelalaian seorang dokter yang tidak memikirkan kesehatan pasiennya dan efek yang akan ditimbulkan kedepannya.

REFERENSI

- Adityaningrum, A. (2021). *COUNSELING ABOUT THE IMPACT OF FREE ASSOCIATION AND FREE SEX TO TEENS IN DUNGGALA VILLAGE GORONTALO DISTRICT : Jurnal berseri . Di masa remaja itu juga adalah dalam.* 135–148.
- Ahmad, A. V. (2015). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex Crimen*, 4(6), 5–15.
- Ayuningtyas, D., Oktarina, R., Nyoman, N., & Sutrisnawati, D. (2018). Etika kesehatan pada persalinan melalui sectio caesarea tanpa indikasi medis bioethics in childbirth through Sectio Caesaria without Medical Indication. *Jurnal MKMI*, 14(1), 9–16.
- Hastuti, P., & Aini, F. N. (2016). Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas. *Jurnal Riset Kesehatan*, 5(1), 11–13.
- Kunci, K. (2021). *Relasi Etika , Disiplin , dan Hukum Kedokteran.* 5(1), 45–48. <https://doi.org/10.26880/jeki.v5i1.56>
- Kurniawan, R. A. (2013). Medical Risks and Negligence of Alleged Medical Malpractice in Indonesia. *Majalah PERSPEKTIF Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Volume XVI.*
- Marfuatun, L. (2018). Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis. *Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan*, 5(1), 6–10.
- No, J. D., & Tengah, J. (2020).  *Corresponding email: 52*, 147–158.
- PERANAN PENDIDIKAN DALAM MENGHINDARI PERGAULAN BEBAS ANAK USIA REMAJA* Sitti Nadirah. (n.d.). 309–351.
- Rohmawati, I. (2020). Pengetahuan Dan Perilaku Kesehatan Reproduksi Remaja Terkait Pola Pacaran , Sex Bebas , Kehamilan Knowledge and Behavior of Adolescent Reproductive Health Related To Dating Patterns , Free Sex , Pregnancy Out of Marriage and Abortion. *Jurnal Keperawatan*, 12(1), 147–152. <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan/article/view/718>
- Suryani, L. (2021). Faktor-Faktor Pendorong dan Praktik Aborsi di Indonesia. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(02), 148. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5506>
- Susanti, Y. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51. https://web.archive.org/web/20161130064932id_/http://ejournal.unisba.ac.id:80/index.php/syiar_hukum/article/viewFile/1470/pdf

Tangkere, I. A. (2016). *No Title*. *V(5)*, 151–158.

Taufiqrianto Dako, R. (2004). Kenakalan Remaja. *Jurnal Inovasi*, *9(2)*, 1–7.

Wurdiana Shinta, L. E. (2021). Plagiarism Checker X Originality Report. *Jurnal Edudikara*, *2(2)*, 3–5.

Yusril Ihza Mahendra Sirait, M. G. dan F. (2022). Aborsi Dikalangan Remaja. *SANKSI (Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi)*, 337–343.

Sumber berita dari internet :

[Kasus Aborsi Hingga Buang Janin di Surabaya, Bapak dan Anak Ditangkap - Halaman 2 \(detik.com\)](#)

[Roe vs Wade: Hak aborsi di AS, mengapa terus-menerus memicu pro dan kontra? - BBC News Indonesia](#)

[Kasus Aborsi Terungkap Saat Pelaku yang Masih Remaja Dirawat di RS - Kompas.com](#)